



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 47 TAHUN 2005 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN DAN INSENTIF PENCAPAIAN/PELAMPAUAN RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2005 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan dan Insentif Pencapaian/Pelampauan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2008;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan mengenai pengaturan penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2005 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2005 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan dan Insentif Pencapaian/Pelampauan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1965 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2005 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan dan I
12. Insentif Pencapaian/ Pelampauan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 14);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pajak Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 19/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 47 TAHUN 2005 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN DAN INSENTIF PENCAPAIAN/PELAMPAUAN RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2005 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan dan Insentif Pencapaian/Pelampauan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 14), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Penggunaan biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :

- a. sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) dari biaya pemungutan PBB digunakan untuk biaya insentif pemungutan PBB dan pencairan tunggakan;
- b. sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari biaya pemungutan PBB digunakan untuk biaya operasional pemungutan PBB yang terdiri dari :
 - 1) kegiatan operasional pemungutan;
 - 2) pengadaan sarana dan prasarana;
 - 3) pengembangan sistem dan komputer POS PBB;
 - 4) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM);
 - 5) sosialisasi.

(2) Penggunaan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut :

- a. Untuk objek PBB Sektor Perkotaan :
 1. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kota Surabaya diberikan biaya pemungutan sebesar 12% (dua belas perseratus) dengan rincian:
 - a) unsur pimpinan Pemerintah Kota Surabaya dan instansi terkait sebesar 6% (enam perseratus);
 - b) unsur Anggota sebesar 6% (enam perseratus).

2. Petugas Pemungut pada Dinas Pajak Kota Surabaya diberikan biaya pemungutan sebesar 69% (enam puluh sembilan perseratus).
3. Petugas pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya diberikan biaya pemungutan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima perseratus) dengan rincian :
 - a) pimpinan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus);
 - b) unsur personil pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sebesar 0,50% (nol koma lima puluh perseratus).
4. Petugas pemungut tingkat Kecamatan :
 - a) Petugas pemungut tingkat Kecamatan diberikan biaya pemungutan sebesar 7,25% (tujuh koma dua puluh lima perseratus), yang dibagikan kepada seluruh Kecamatan di Kota Surabaya;
 - b) untuk perolehan masing-masing Kecamatan setiap periode dihitung berdasarkan Nilai Point Percepatan masing-masing Kecamatan dibagi Nilai Point Percepatan seluruh Kecamatan dikalikan biaya pemungutan seluruh Kecamatan;
 - c) dari alokasi masing-masing Kecamatan dibagikan kepada petugas pemungut sebagai berikut :
 - 1) unsur pimpinan pada Kecamatan sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - 2) unsur personil pada Kecamatan sebesar 40% (empat puluh perseratus).
5. Petugas pemungut tingkat Kelurahan :
 - a) Petugas tingkat Kelurahan diberikan biaya pemungutan sebesar 11% (sebelas perseratus) yang dibagikan kepada seluruh Kelurahan di Kota Surabaya;
 - b) untuk perolehan masing-masing Kelurahan setiap periode dihitung berdasarkan Nilai Point Percepatan masing-masing Kelurahan dibagi nilai point percepatan seluruh Kelurahan dikalikan biaya pemungutan seluruh Kelurahan;

c) dari alokasi masing-masing Kelurahan dibagikan kepada petugas pemungut sebagai berikut :

- 1) unsur pimpinan pada Kelurahan sebesar 60% (enam puluh perseratus);
- 2) unsur personil pada Kelurahan sebesar 40% (empat puluh perseratus).

b. Untuk objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan :

- 1) untuk Dinas Pajak Kota Surabaya diberikan biaya pemungutan sebesar 80% (delapan puluh perseratus);
- 2) untuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surabaya diberikan biaya pemungutan sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(3) Penggunaan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pajak sesuai Rencana Kegiatan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Juni 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 12 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.
Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857